



**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 15 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Barat Tahun 2009 Nomor 15);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Barat Tahun 2008 Nomor 17);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat Tahun 2010 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Saguling (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut BPMPD, adalah perangkat daerah mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
5. Kepala BPMPD adalah kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bandung Barat Barat Barat Barat;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Unit Komunitas Desa adalah kelompok sosial masyarakat yang ada di lingkungan wilayah desa, antara lain dusun, jorong, Rukun Warga, Rukun Tetangga.

9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya;
11. Pemerintah Desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah bagian perolehan keuangan desa dari kabupaten;
17. ADD Minimal yang selanjutnya disebut ADDM adalah dana minimal yang diterima oleh masing-masing desa dan dibagikan dengan jumlah yang sama menurut asas merata;
18. ADD Proporsional yang selanjutnya disebut ADDP adalah dana yang diterima oleh suatu desa ditentukan berdasarkan perkalian total dana variabel yang ditetapkan dalam APBD dengan porsi desa yang bersangkutan menurut asas keadilan;
19. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten selama satu tahun anggaran.
21. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun.

22. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk Anggaran Pendapatan;
23. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan BPD sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
24. Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut ILPPDes kepada masyarakat adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada rakyat tentang pelaksanaan pemerintah.
25. Pemblokiran adalah proses membekukan atas sejumlah dana yang bersumber dari ADD yang tersimpan dalam rekening milik pemerintah desa, sehingga dana tersebut tidak dapat ditarik dan/atau digunakan oleh Kepala Desa selaku Penanggungjawab/Pengguna Anggaran ADD sebelum menyelesaikan dan/atau memenuhi persyaratan penggunaan dana ADD.
26. Lembaga Ekonomi Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), dan Koperasi Unit Desa (KUD).
27. Tahun n-2, adalah data kumulatif 2 (dua) tahun sebelum tahun berjalan/berkenaan.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Sumber ADD berasal dari :

- a. bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah yang merupakan dana alokasi umum paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen), setelah dikurangi belanja pegawai;
- b. bagi hasil pajak daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. bagi hasil retribusi daerah paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 3

Besaran ADD yang diterima oleh setiap desa ditetapkan setiap tahunnya melalui Keputusan Bupati.

BAB III

SASARAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Prosentase penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- (1) 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk pembiayaan pelayanan publik berupa pembangunan fisik dan non fisik di desa, terutama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kebodohan dan kemiskinan, serta pengembangan ekonomi desa, diantaranya dalam bentuk :

- a. peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pelatihan-pelatihan;
 - b. penanggulangan kemiskinan;
 - c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - d. pembangunan infrastruktur pedesaan seperti prasana perhubungan, pemerintahan, produksi, sosial, dan pemasaran;
 - e. penyusunan profil desa;
 - f. pelaksanaan 10 program PKK;
 - g. kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
 - h. penyusunan produk-produk hukum desa;
 - i. penunjang kegiatan kepemudaaan; dan
 - j. kegiatan lain-lain yang dibutuhkan oleh desa.
- (2) 30% (tigapuluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa.
 - (3) Rincian penggunaan biaya operasional pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA TEKNIS PERHITUNGAN DAN RUMUSAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Perhitungan besaran ADD, terdiri atas:
 - a. ADD Minimal (ADDM); dan
 - b. ADD Proporsional (ADDP).
- (2) Besaran ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 60% dari besaran total ADD.
- (3) Besaran ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar 40% dari besaran total ADD.

Pasal 6

Besaran ADDP yang diterima oleh masing-masing Desa ditentukan berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dari angka variabel independen yang terdiri atas Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan.

Pasal 7

- (1) Kelompok Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Pendidikan Dasar;
 - c. Kesehatan; dan
 - d. Keterjangkauan Desa
- (2) Kelompok Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri atas :
 - a. Jumlah Penduduk;

- b. Luas Wilayah;
- c. Potensi Ekonomi;
- d. Partisipasi Masyarakat;
- e. Jumlah Unit Komunitas Desa.

(3) Bobot untuk masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT = (Bobot/JumlahBobot)
Variabel Independen Utama		
a. Kemiskinan	4	0,2
b. Pendidikan Dasar	3	0,15
c. Kesehatan	3	0,15
d. Keterjangkauan	2	0,1

Variabel Independen Tambahan		
a. Jumlah Penduduk	2	0,1
b. Luas Wilayah	2	0,1
c. Potensi Ekonomi	2	0,1
d. Partisipasi Masyarakat	1	0,05
e. Jumlah Unit Komunitas	1	0,05
Jumlah Bobot	20	1

(4) Data Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. Data Kemiskinan, meliputi data jumlah Kepala Keluarga Pra KS dan KS 1 Alasan Ekonomi berdasarkan data pada tahun n-2 dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat;
- b. Data Pendidikan Dasar, yang terdiri atas:
 - 1. data rasio usia anak sekolah usia 7-15 tahun dengan jumlah anak sekolah usia 7-15 tahun; dan
 - 2. angka melek huruf, berdasarkan data pada tahun n-2 dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- c. Data Kesehatan, yang terdiri atas:
 - 1. jumlah kematian bayi; dan
 - 2. jumlah kematian ibu (ibu hamil, melahirkan, dan nifas).
- d. Data Keterjangkauan Desa adalah data jarak dari Ibukota Desa ke Ibukota Kabupaten berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat.

(5) Data Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:

- a. Data Penduduk adalah data jumlah penduduk disetiap Desa Tahun n-2 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat.

- b. Data Luas Wilayah adalah data luas wilayah setiap Desa Tahun n-2 berdasarkan data dari BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat.
- c. Data Potensi Ekonomi adalah
 1. jumlah industri kecil atau industri rumah tangga berdasarkan data pada n-2 dari Disperindag dan/atau Kecamatan;
 2. jumlah lembaga ekonomi desa berdasarkan data pada n-2 dari masing-masing desa di Kabupaten Bandung Barat.
- d. Data partisipasi masyarakat meliputi data :
 1. Data jumlah swadaya masyarakat yang dihimpun dalam kegiatan pembangunan infrastruktur (pembangunan infrastruktur desa masuk ketentuan umum) desa tahun n-2 (berupa lahan, uang, tenaga kerja, bahan material) yang dikonversikan dalam uang;
 2. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musrenbang tahun n-2;
 3. Data jumlah penduduk desa yang mengikuti musyawarah perencanaan penggunaan ADD tahun n-2; dan
 4. Data jumlah kegiatan gotong royong tingkat desa tahun n-2, berdasarkan data dari masing-masing desa.
- e. Data jumlah Komunitas Desa tahun n-2 berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bandung Barat.

Pasal 8

ADD untuk masing-masing desa ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD I} = \text{ADDM} + \text{ADDPi}$$

Dimana

$$\text{ADDPi} = \{X1. \text{VU1} + X.2. \text{VTi}\} . \text{TADDP}; \quad x1+x2=1$$

- ADDM = ADD Minimal
- VUi = Skor variabel independent utama Desa i
- VTi = Skor variabel independent tambahan utama Desa i
- x1 = Bobot untuk variabel independent utama
- x2 = Bobot untuk variabel independent tambahan
- ADDPi = ADD Proposional Desa i
- TADDP = Total ADD Proposional

BAB V

TATA CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Pencairan ADD disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan ADD dilakukan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. tahap pertama sebesar 50% (Lima puluh persen); dan

- b. tahap kedua sebesar 50 % (Lima puluh persen).
- (3) Bagi jabatan Kepala Desa yang karena sesuatu hal dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, maka Penjabat Kepala Desa dapat melanjutkan penggunaan anggaran ADD dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan desa, dengan ketentuan:
- a. bagi Kepala Desa yang berhalangan tetap, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab penggunaan dana ADD sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif;
 - b. bagi Kepala Desa yang diberhentikan sementara karena permasalahan hukum, Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab dalam hal penggunaan dana ADD sampai dengan proses permasalahan hukum Kepala Desa yang bersangkutan selesai.

Pasal 10

- (1) Persyaratan umum pencairan ADD, meliputi:
- a. Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa;
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes);
 - c. Peraturan Desa tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) pada tahun yang bersangkutan;
 - e. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa tentang Rencana penggunaan ADD dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - f. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Sasaran Kegiatan Yang Akan Dibiayai Dari ADD;
 - g. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun sebelumnya;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa;
 - i. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa;
- (2) Proses pemberkasan dokumen sebagai persyaratan umum pencairan dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali untuk setiap tahun anggaran.
- (3) Permohonan dan Dokumen pencairan dana ADD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi dengan dilengkapi dokumen persyaratan khusus yang terdiri atas:
- a. fotokopi Rekening Desa;
 - b. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
 - c. kuitansi penerimaan ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - d. pertanggungjawaban ADD tahap sebelumnya; dan
 - e. realisasi PBB tahun sebelumnya minimal 50%.
- (4) Bagi Dokumen Kegiatan ADD yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3), permohonan pencairan diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana ADD;

- b. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terhadap Dokumen Kegiatan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. Dokumen pencairan yang terdiri dari dokumen persyaratan umum dan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan disusun secara lengkap untuk masing-masing desa.
- (5) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (6) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.

BAB VI

PENGELOLA ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan kelancaran pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk:

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
- b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan; dan
- c. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa.

Bagian Kedua

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten

Pasal 12

- (1) Susunan Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD)
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi Pemerintahan Desa pada BPMPD
 - e. Anggota : Unsur SKPD terkait
- (2) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. merumuskan penetapan besaran ADD yang diterima oleh desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;

- c. memberikan pedoman dan bimbingan teknis pelaksanaan ADD;
 - d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD;
 - e. memberikan tindakan paksaan pemerintahan atas pelanggaran dan/atau penyalahgunaan dana ADD;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan ADD kepada Bupati.
- (4) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Ketiga

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan

Pasal 13

- (1) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebanyak-banyaknya berjumlah 5 orang, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Camat
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - d. Anggota : Kepala Seksi pada Kecamatan setempat
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. memverifikasi dokumen kegiatan dan kelengkapan persyaratan pencairan ADD dan mengusulkannya ke tingkat Kabupaten;
 - b. mengusulkan kepada Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemblokiran dan pembukaan pemblokiran terhadap rekening pemerintah desa yang bermasalah dalam pengelolaan ADD;
 - c. melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - d. menyusun laporan per-triwulan atas kemajuan kegiatan dan keuangan termasuk hasil swadaya masyarakat berdasarkan laporan dari Tim Pelaksana Kegiatan Desa;
 - e. memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan hasilnya kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan honorarium yang bersumber dari APBD.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa (TPKTD) yang terdiri atas :
 - a. Ketua : Kepala Desa
 - b. Koordinator Pelaksana Teknis : Sekretaris Desa
 - c. Bendahara : Bendahara Desa
 - d. Anggota : Para Kepala Urusan
 - e. Pelaksana Teknis : 1. LKMD/LPMD;
2. Tim Penggerak PKK Tingkat Desa;
3. Organisasi Kepemudaan di Desa;
4. MUI; dan
5. Ketua RW dan RT lokasi kegiatan.
- (2) Tugas TPKTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan penggunaan anggaran yang bersumber dari ADD sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan administrasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. melaksanakan penatausahaan keuangan kegiatan;
 - e. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam melaksanakan setiap jenis kegiatan ADD, TPKTD harus mengacu dan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan dokumen kegiatan ADD yang telah direncanakan.
- (4) Untuk komponen belanja jenis kegiatan ADD dengan besaran biaya tertentu, pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Keuangan Desa termasuk ADD dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB VII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Perubahan penggunaan dana ADD dapat dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. mengadakan musyawarah di desa dan dibuat Berita Acara Perubahan Kegiatan ADD yang disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua LPM Desa, Ketua BPD, perwakilan tokoh masyarakat serta dilampiri daftar hadir musyawarah;

- b. Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Perubahan Penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - c. Berita Acara Musyawarah Perubahan Kegiatan ADD dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. Usulan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat tentang perubahan penggunaan ADD.
- (2) Perubahan kegiatan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten meliputi :
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan ADD;
 - b. evaluasi pelaksanaan ADD.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan meliputi:
 - a. administrasi keuangan desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban ADD;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh TPKTD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten;
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan ADD.

Pasal 17

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan program ADD dan melaporkan hasilnya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

Pasal 19

Badan Permusyawaratan Desa melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. mengawasi pelaksanaan penggunaan ADD;
- b. memberi masukan dan saran kepada kepala desa terhadap pelaksanaan penggunaan ADD agar sesuai dengan rencana kegiatan.

- c. memberikan masukan kepada Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dalam hal pemblokiran dan pembukaan pemblokiran dana ADD pada rekening pemerintah desa.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes yang dibiayai dari ADD, dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. laporan berkala setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan ADD, realisasi belanja ADD dan laporan dukungan swadaya masyarakat;
 - b. laporan akhir penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana yang bersumber dari ADD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu komponen yang tidak dapat dipisahkan dari:
 - a. dokumen LPPDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - b. LKPJDes Akhir Tahun Anggaran (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran Kepala Desa) kepada BPD;
 - c. LPPDes Akhir Masa Jabatan (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat;
 - d. LKPJDes Akhir Masa Jabatan Kepala Desa (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa) kepada Bupati melalui Camat dan BPD;
 - e. dokumen ILPPDes (Penginformasian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) kepada Masyarakat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Kepala Desa selaku Tim Pelaksana Tingkat Desa yang diketahui Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
- (3) Camat selaku Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya, termasuk didalamnya laporan dukungan swadaya masyarakat serta dan laporan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi, dan disampaikan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka memberi motivasi bagi Desa, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa yang dapat melaksanakan ADD dengan kualitas baik sesuai rencana yang telah disusun dan mampu membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD dengan baik dan benar;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan;
 - b. stimulan; dan

c. bentuk lainnya.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD yang telah direalisasikan pada tahun berjalan sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23

- (1) Apabila dalam perjalanan tahun anggaran terjadi pemekaran desa, maka desa baru hasil pemekaran tersebut tidak berhak mendapat ADD untuk tahun yang bersangkutan dan menjadi beban desa induk untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan biaya operasional pemerintahan desa baru hasil pemekaran.
- (2) Penjabat Kepala Desa baru dan perangkat desanya serta anggota BPD berhak mendapat bagian biaya operasional Pemerintah Desa dari ADD yang diterima oleh desa induk, selama beberapa bulan sejak desa baru tersebut diresmikan dan telah melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pengaturan biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD desa baru hasil pemekaran dari ADD yang diterima desa induk, disesuaikan dengan kesepakatan antara kepala desa induk dan Penjabat Kepala Desa hasil pemekaran dengan mempertimbangkan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Untuk tahun anggaran berikutnya desa baru hasil pemekaran berhak mendapat bagian ADD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD Tahun 2011 masih tetap berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Bentuk-bentuk format pelaksanaan ADD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pengelola ADD, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan ADD, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Maret 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 9 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA UNTUK BIAYA OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA

Rincian Pengalokasian ADD sebesar 30% untuk biaya operasional pemerintahan desa (setelah dijadikan 100%) diatur sebagai berikut :

1. Biaya operasional pemerintah desa 55%;

Rincian penggunaan biaya operasional pemerintah desa sebesar 55%, setelah dijadikan 100% diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : 15%
- b. Sekretaris Desa : 9%
- c. Kepala urusan (6 org) : 48%
- d. Kepala Dusun (4 org) : 28%

2. Biaya operasional BPD 45%

Rincian penggunaan biaya operasional BPD sebesar 45%, setelah dijadikan 100% diatur sebagai berikut :

- a. Ketua : 15%
- b. Wakil Ketua : 10%
- c. Sekretaris : 10%
- d. Anggota : 65%

3. Apabila terdapat sisa biaya operasional pemerintahan desa dikarenakan terdapat kekosongan jabatan, maka sisa anggaran diatur kembali oleh Kepala Desa untuk dialokasikan bagi operasional pemerintah desa;

4. Apabila terdapat jabatan yang di isi oleh Pelaksana Tugas (Plt), maka pemangku jabatan dapat menerima tunjangan yang nilainya paling besar.

5. Contoh perhitungan biaya operasional pemerintahan desa dari ADD adalah sebagai berikut :

Desa X penerima ADD sebesar Rp 200.000.000,- , maka biaya Operasional Pemerintahan Desa sebesar 30% yaitu Rp. 60.000.000,- dan dirinci sebagai berikut:

- a. Biaya Operasional Pemerintah Desa
 $55 \% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 33.000.000,-$
- b. Biaya Operasional BPD
 $45 \% \times \text{Rp } 60.000.000,- = \text{Rp } 27.000.000,-$

Adapun rincian operasional pemerintah desa dan BPD adalah sebagai berikut :

a. Biaya operasional pemerintah desa

1) Kepala Desa

$15\% \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp } 4.950.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 412.500,-/bulan

2) Sekretaris

$9\% \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp } 2.970.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 247.500,-/bulan

3) Kepala Urusan (6 org)

$48\% \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp } 15.840.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 220.000,-/bulan/orang

4) Kepala Dusun (4 orang)

$28\% \times \text{Rp } 33.000.000,- = \text{Rp } 9.240.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 192.500,-/bulan/orang

b. Biaya operasional BPD

1) Ketua

$15\% \times \text{Rp } 27.000.000,- = \text{Rp } 4.050.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 337.500,-/bulan

2) Wakil Ketua

$10\% \times \text{Rp } 27.000.000,- = \text{Rp } 2.700.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 225.000/orang

3) Sekretaris

$10\% \times \text{Rp } 27.000.000,- = \text{Rp } 2.700.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 225.000/bulan

4) Anggota (8 orang)

$65\% \times \text{Rp } 27.000.000,- = \text{Rp } 17.550.000,-/\text{tahun}$

Atau Rp 182.812,5/bulan/orang

BUPATI BANDUNG BARAT,

ABUBAKAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

CONTOH FORMAT-FORMAT PERSYARATAN ADD

1. Format Berita Acara Musyawarah/Rapat Desa

KOP DESA

BERITA ACARA RAPAT DESA

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan Rapat Desa dengan hasil kegiatan sebagai berikut :

Materi Rapat :

1. Membahas rencana dan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) baik untuk pembiayaan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat maupun untuk biaya operasional Pemerintahan Desa yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.
2. Membahas dan menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2010.
3. Menyusun Proposal Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Menyusun dan membahas rencana swadaya masyarakat dalam mendukung kegiatan Alokasi Dana Desa. (ADD).
5. Menetapkan Tim Pelaksana Tingkat Desa yang mengelola Alokasi Dana Desa (ADD).

Adapun Keputusan Hasil Rapat/Musyawarah Desa adalah sebagai berikut :

- I. Biaya Operasional Pemerintahan Desa 30 % dari Total Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian :
 - a. Biaya operasional Aparat Pemerintah Desa 55 % dari Rp..... adalah sebesar Rp..... dengan perincian sebagai berikut :

PERINCIAN	KETERANGAN
Kepala Desa 15 % dari Rp = Rp/tahun	Rp...../bulan Rp...../bulan
Sekretaris Desa 06 % dari Rp = Rp/tahun	Rp...../bulan Rp...../bulan
Kepala Urusan (6 orang) 48 % dari Rp = Rp/tahun	
Kepala Dusun (4 orang) 31 % dari Rp = Rp/tahun	

- b. Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa, 45 % dari Rp..... adalah sebesar = Rp dengan Perincian sebagai berikut :

1. Ketua	15 % dari	Rp	= Rp	Rp.
.....				Rp.
2. Wakil ketua	10 % dari	Rp	= Rp	Rp.....
.....				Rp.....
3. Sekretaris	10 % dari	Rp	= Rp	
.....				
4. Anggota	65 % dari	Rp	= Rp	
.....				
(untuk 8 orang anggota BPD)				

II. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70 % (d disesuaikan dengan kebutuhan desa), dialokasikan diantaranya untuk :

- a. Penanggulangan Kemiskinan, berupa :

- Rp

- Rp

- b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat, berupa :

- Rp

- Rp

- c. Pengadaan Infrastruktur Pedesaan, berupa :

- Rp

- Rp

- d. Penyusunan dan pengisian Profil Desa, penyediaan Data Desa, Buku administrasi dan buku lembaga Kemasyarakatan yang berupa :

- Rp

- Rp

- e. Pemberdayaan Sumber daya Aparatur Desa, berupa :

- Rp

- Rp

- f. Menunjang kegiatan pelaksanaan 10 program PKK;

- Rp

- Rp

- g. Pengadaan Perlengkapan Perpustakaan desa, berupa ;
- Rp
 - Rp
- h. Pembuatan produk-produk hukum desa, berupa ;
- Rp
 - Rp
- i. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong, berupa;
- Rp
 - Rp
- j. Menunjang kegiatan kepemudaan, berupa;
- Rp
 - Rp
- k. Kegiatan Desa Lainnya yang diperlukan, berupa :
- Rp
 - Rp

III. Rencana Swadaya Partisipasi Masyarakat

- a. Dana Rp.
- b. Bahan Rp.
- c. Upah Tenaga Kerja Rp.

IV. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kecamatan..... adalah :

- a. Rencana Penerimaan sebesar Rp.
- b. Rencana Pengeluaran sebesar Rp.

V. Adapun susunan Tim Pelaksana Tingkat Desa adalah sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab merangkap Ketua :.....(Kepala Desa)
- b. Sekretaris :.....(Sekretaris Desa)
- c. Bendahara :.....(Kaur Keuangan)
- d. Anggota :.....(Kaur Lainnya)
- e. Pelaksana Teknis :.....(Lembaga
Kemasyarakatan)

Rapat Musyawarah Desa ini di hadiri Kepala Desa dan Perangkat Desa, Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang Pembangunan Desa, Tokoh masyarakat dan para Ketua RW/RT di Lingkungan Desasebanyak orang, serta disaksikan oleh Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan sebagai Nara Sumber sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....,

- 1. Kepala Desa
- 2. Ketua BPD
- 3. Ketua LKMD/LPM
- 4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa
- 5. Perwakilan Ketua RW
- 6. Perwakilan Tokoh masyarakat Desa

Mengetahui/Menyaksikan
Tim Pendamping ADD Tk. Kecamatan

.....

2. FORMAT DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
ALOKASI DANA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20..

Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... (dengan huruf.....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME • Orang/K ali • Unit • Buah • Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Mengetahui,

CAMAT.....,

KETUA
BPD.....

Kepala Desa.....,

Pangkat
NIP.

TEMBUSAN ;

1. Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat
2. Yth. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....

3. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP I

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP I
ALOKASI DANA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20..

Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... (dengan huruf.....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME • Orang/K ali • Unit • Buah • Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Mengetahui,

CAMAT.....,

KETUA
BPD.....

Kepala Desa.....,

Pangkat
NIP.

TEMBUSAN ;

1. Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat
2. Yth. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....

4. DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP II

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK) TAHAP II
ALOKASI DANA DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20..

Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... (dengan huruf.....)

NO	RENCANA KEGIATAN	VOLUME • Orang/K ali • Unit • Buah • Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4)	SUMBER BIAYA	
					BANTUAN (Rp)	SWADAYA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						

Mengetahui,

CAMAT.....,

KETUA
BPD.....

Kepala Desa.....,

Pangkat

NIP.

TEMBUSAN ;

- 1.Yth. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten Bandung Barat
- 2.Yth. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.....

6. **FORMAT KUITANSI PENARIKAN ALOKASI DANA DESA**

**ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20..**

K U I T A N S I

Telah diterima dari : Bendahara Pengeluaran DPPKAD

Uang sejumlah :

Untuk Kegiatan : Pembayaran Tahap dalam rangka pelaksanaan Proyek Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran..... bagi Desa..... Kecamatan Kabupaten Bandung Barat.

Rp.

Setuju dibayar
Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah

Lunas dibayar
BENDAHARA
BANTUAN,

Yang Menerima
KEPALA
DESA.....

Materai Rp. 6.000

NIP.

NIP.

7. **FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN ADD TAHAP I**

BERITA ACARA
PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP I
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran DPPKAD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa.....
 Kecamatan ;.....Kabupaten Bandung Barat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. PIHAK KESATU menyerahkan dana bagi hasil untuk Pemerintah Desa (ADD) Tahap I kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.....(.....) bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dengan kode rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.03.01.
2. PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU berupa dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap I sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dalam keadaan cukup serta akan dipergunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa dan Belanja Publik Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Bandung Barat.
3. Bilamana terjadi penyalahgunaan terhadap dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap I dan tidak sesuai peruntukannya merupakan tanggungjawab penuh PIHAK KEDUA
4. PIHAK KEDUA akan mempertanggungjawabkan Penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada BUPATI BANDUNG BARAT melalui PIHAK KESATU sesuai peraturan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Desa

Materai Rp 6.000,00

NIP.

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

8. **FORMAT BERITA ACARA PENYERAHAN ADD TAHAP II**

BERITA ACARA
PENYERAHAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHAP II
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 20....

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran DPPKAD

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa.....
 Kecamatan ;.....Kabupaten Bandung Barat

Dalam hal ini bertindak dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan hal-hal sebagai berikut.

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan dana bagi hasil untuk Pemerintah Desa (ADD) Tahap II kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.....(.....) bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Barat dengan kode rekening 1.20.1.20.06.00.00.5.1.4.03.01.
2. **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** berupa dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap II sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas dalam keadaan cukup serta akan dipergunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa dan Belanja Publik Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banadung Barat.
3. Bilamana terjadi penyalahgunaan terhadap dana bagi hasil untuk Pemerintahan Desa (ADD) Tahap II dan tidak sesuai peruntukannya merupakan tanggungjawab penuh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** akan mempertanggungjawabkan Penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada **BUPATI BANDUNG BARAT** melalui **PIHAK KESATU** sesuai peraturan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini buat, untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Kepala Desa

Materai Rp 6.0000

NIP.

Mengetahui/Menyetujui :

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah

9. FORMAT REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK) TAHAP I

**REALISASI PERKEMBANGAN FISIK DAN KEUANGAN (RPFK)
ALOKASI DANA DESA (ADD)
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Keadaan Bulan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Bandung Barat
Provinsi : Jawa Barat

Alokasi Dana Desa sebesar Rp..... (dengan huruf.....)

NO	URAIAN	TARGET DURK			REALISASI		
		VOLUME ➤ Orang/ Kali Unit Buah Dll	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4)	VOLUME ➤ Orang/ Kali Unit Buah Dll	HAR GA SATU AN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) (Kolom 3X4)
1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL PENGELUARA N							
SISA DI BENDAHARA							

KEPALA DESA....., 200.....

BENDAHARA DESA

.....

Mengetahui/Menyetujui ;

CAMAT

Ketua BPD

.....,

.....,

Pangkat

NIP

10. **SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ADD TAHAP I****KOP KECAMATAN**.....
20.....

Nomor	:		Kepada :
Sifat	:		Yth. Bapak Bupati Bandung Barat
Lampiran	:		Melalui:
Perihal	:	Surat Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 20.....	Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten di-

BANDUNG BARAT

Diperkenalkan dengan hormat, sehubungan akan direalisasikan pencairan Alokasi Dana Desa dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- Surat permohonan pencairan
- Berita acara hasil musyawarah desa tentang rencana penggunaan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Alokasi Dana Desa yang dilampiri dengan daftar hadir ;
- Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa..... Tahun 20....
- Keputusan Kepala Desa tentang Sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa ;
- Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan dan dibiayai dari Alokasi Dana Desa Tahap I;
- Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksana Tingkat Desa ;
- Kuitansi penerimaan Alokasi Dana Desa yang

ditandatangani oleh Kepala Desa ;

- h. Berita acara penyerahan pembayaran ditandatangani oleh Kepala Desa;
- i. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD);
- j. Perdes APBDesa Tahun 20....;
- k. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II tahun 20.....
- l. Bukti Pembayaran PPh PPn Tahap II tahun 20....
- m. Berita Acara hasil Verifikasi Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan
- n. Laporan Realisasi PBB Tahun sebelumnya.

Persyaratan tersebut telah dipenuhi/dilengkapi, sehingga kami memberikan persetujuan kepada :

Desa :.....
 Kecamatan :.....
 Kabupaten :.....

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I sebesar 50% dari Total ADD, yaitu sebesar Rp..... yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.....

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan kami sampaikan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT

Pangkat

NIP

11. **SURAT PERSETUJUAN CAMAT UNTUK PENCAIRAN ADD TAHAP II****KOP CAMAT**

.....
20....

Nomor	:		Kepada :
Sifat	:		Yth. Bapak Bupati Bandung Barat
Lampiran	:		Melalui:
Perihal	:	Surat Persetujuan Pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 20....	Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten di- <u>Bandung Barat</u>

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan telah direalisasikannya penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sesuai yang tercantum dalam Daftar Rencana Kerja (DRK) dan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama;
- b. Kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- c. Berita acara Penyerahan Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- d. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 20.....;
- e. Bukti Pembayaran PPh PPn Tahap I Tahun Anggaran 20.....
- f. Bukti Foto hasil Kegiatan ADD Tahap I Tahun Anggaran 20.....
- g. Berita acara hasil verifikasi Tim Pendamping ADD Tingkat Kecamatan

Serta berdasarkan hasil pembinaan dan pemantauan kami di lapangan terhadap perkembangan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap I maka kami memberikan persetujuan kepada :

Desa :.....
Kecamatan :.....
Kabupaten :.....

untuk menerima pencairan Alokasi Dana Desa Tahap II sebesar 50% dari total ADD yaitu sebesar Rp..... yang akan diberikan pada Tahun Anggaran 20.....

Demikian kiranya agar menjadi maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

CAMAT

Pangkat

NIP

12. **Foto Kegiatan**

Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 0 % dan Rencana Gambar Teknis
Proyek Kegiatan Fisik




Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 50 % dan Rencana Gambar Teknis
Proyek Kegiatan Fisik






Foto Proyek Kegiatan Fisik Kondisi 100 % dan Rencana Gambar Teknis
Proyek Kegiatan Fisik



13. **FORMAT LAPORAN HASIL SAWADAYA MASYARAKAT UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK/INFRASTRUKTUR DESA**

DESA :

KECAMATAN :

No	Uraian	PENERIMAAN							Pengeluaran	Saldo
		Jenis *)								
		Uang	Material	lahan	Tenaga Kerja	Konsumsi	Lainnya	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pengaspalan jalan desa...									
2.	Rehab Kantor desa									
3.	Pembukaan jalan desa									
	Dst...									
	Jumlah									

*) Dikonversikan (diperhitungkan nilainya) dalam bentuk uang

.....,.....20..

Kepala Desa.....,

Ketua LPMD.....,
